

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah Subhana Wa Ta'ala. Ditetapkan-Nya pernikahan sebagai hukum paling pokok dari sunah-sunah para rasul adalah nikmat Allah SWT untuk hamba-Nya sejak Nabi Adam a.s, Allah juga telah mewariskan bumi ini kepada umat manusia untuk tinggal di dalamnya.¹ Allah Subhana Wa Ta'ala menciptakan semua ciptaannya saling berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana yang berlaku pada makhluk yang sempurna seperti manusia.²

Menurut Firman Allah Subhana Wa Ta'ala Q.S adz-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.³

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *missaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan tujuan daripada pernikahan ialah untuk

¹ Abdul Hamid Kisyik, bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah, (Bandung: Al-Bayan, 1996), hlm. 11

² Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munaqahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 16

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, CV. Naladana, 2004), hlm. 756

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang mana terdapat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sacral dan religius. Seseorang akan merasa ada tali ikatan suci yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.

Suatu perkawinan mempunyai tujuan yaitu membangun keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang shaleh dan shalihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya. Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalil mengenai pernikahan telah ada dalam ketentuan Allah, yaitu Firman Allah SWT dalam Al Qur'an, Surat *Ar-Rum* Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

⁴Martiman Prodjohamid, *Hukum Perkawinan Indonesia (Kompilasi Hukum Islam)*

kepada-Nya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Ayat tersebut merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT, namun terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk kawin, karena takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan kesulitan, padahal Islam sangat menganjurkan untuk kawin agar terhindar dari dosa dan perzinahan dan dengan kawin maka keturunan akan terjaga. Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al Qur'an, Surat An-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah bujang bujang kamu dan budak laki laki dan perempuan yang telah patut kawin. Jika mereka itu miskin, maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas karunia-Nya dan Maha Tahu”.

Allah SWT juga berfirman dalam Al Qur'an, Surat *An-Nisaa* Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, lalu Ia jadikan dari padanya jodohnya, kemudian Dia kembang biakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali, sesungguhnya Allah sangat dekat dengan kalian”

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faidah nikah, di antaranya nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat membosankan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika selalu dibebani secara paksa yang menyalahinya. Akan tetapi, jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan di sebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat.

Dari Abdullah bin Mas'ud ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنُ لِبَصَرٍ، وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Hai kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan dan barang siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya”.

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa nikah itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, tidak boleh ditinggalkan selama dia mampu. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1, bahwa perkawinan

adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁵

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu pernikahan berupa suatu ikatan pernikahan. Pergaulan dalam hidup berumah tangga dibuat dalam suasana damai, tentram, dan kasih sayang antara suami dan istri.⁶ Karenanya perkawinan sebagai bagian integral dari syariat Islam tidak dapat dipisahkan dari agama Islam.⁷

Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. di bawah naungan cinta kasih dan ridla Ilahi. Perkawinan disyariatkan semenjak dahulu, dan hal ini banyak sekali terdapat di dalam al Qur-an, misalnya surat an Nisa ayat 3 dan surat al Nur ayat 32.⁸

Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan) sebab kalau tidak dengan nikah tertentu tidak berketentuan siapa yang

⁵ Redaksi Sinar Grafika, *UU Pokok Perkawinan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm.1

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Pres, 1999), hlm.1

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 67

⁸ Sosroatmodjo Arso, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang,-), hlm.

akan bertanggung jawab atasnya. Dari perkawinan itu akan melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat, kemudian perkawinan tersebut akan membangun rumah tangga yang baru dan keluarga yang baru. Karena itulah, Islam mengarisikan suatu aturan akad nikah untuk menghalalkan pria dan wanita, yang sekaligus dapat menyelamatkan garis nasab dan dari kebinasaan hawa nafsunya.⁹

Begitu suci dan mulianya sebuah perkawinan tersebut maka islam dengan totalitas ajarannya, maupun hukum dan Perundang-undangnya yang berlaku di Indonesia memberikan aturan yang jelas untuk ditaati dan dilaksanakan yang dituangkan dalam rukun dan syaratnya perkawinan.

Seluruh aturan-aturan telah diterangkan di berbagai literatur hukum fiqih, juga tidak luput mengenai hukum perkawinan dimulai dari rukun-rukunnya hingga syarat-syaratnya. Adapun rukun dan syarat nikah adalah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Bab I Pasal 2 ayat 1, dinyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.¹⁰ Rukun dan syarat pernikahan sebagai berikut :

1. Rukun-Rukun Pernikahan

Untuk memperjelas rukun perkawinan maka akan lebih dahulu dikemukakan pengertian rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi.

⁹ Kaelany HD, *Islam dan aspek-aspek kemasyarakatan*, (Jakarta : Bumi Askara, 2000), hlm. 142

¹⁰ Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 80

Secara etimologi, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.¹¹ Dalam terminologi fikih, rukun ialah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain penyempurnaan sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Bagi umat Islam, pernikahan atau perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat sahnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara’. Rukun-rukun nikah ada lima yaitu:

a) Mempelai Pria

Rukun pertama dari nikah adalah adanya mempelai laki-laki. Jika rukun ini tidak ada maka nikah tersebut dikatakan tidak sah. Karena seorang laki-laki posisinya nanti akan menjadi seorang kepala keluarga, dan tanggung jawab penuh dalam keluarga adalah di tangan laki-laki.

b) Mempelai wanita

Rukun kedua yang juga harus dipenuhi adalah calon mempelai wanita. Karena jika hanya ada mempelai laki – laki saja, tidak bisa melakukan pernikahan. Seorang wanita akan berperan sebagai seorang ibu, dan istri dalam rumah tangga.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 966

c) Wali

Wali adalah orang yang mempunyai hak atau diberikan hak oleh pihak keluarga mempelai wanita untuk menikahkan keduanya. Mempelai disini biasanya dari 2 golongan.

Golongan pertama yakni dari keluarga wanita langsung dan golongan keduanya adalah dari pihak KUA atau dikatakan sebagai wali hakim. Dan memang seorang wali nikah bukan sembarangan orang, karena ada syaratnya tersendiri untuk menjadi wali.

d) Dua Saksi

Saksi dalam prosesi nikah biasanya dibatasi minimal 2 orang saja tentunya dengan syarat yang harus dipenuhi.

e) Ijab dan Qabul

Ijab adalah ucapan penyerahan dari wali dan qabul adalah jawaban dari mempelai laki – laki. Dan semenjak ijab qabul terucap, maka mulai saat itulah tanggung jawab seorang ayah beralih ke suaminya, maka prosesi ini adalah proses yang sakral.

2. Syarat-syarat Pernikahan

Syarat adalah peraturan atau petunjuk yang harus dilakukan. Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya hukum dengan adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda melazimkan sesuatu.²⁷ Secara terminologi syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu

tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum. Namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.¹²

Dikemukakan oleh Abd al-Wahhab Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Maksudnya adalah keberadaan secara syara' yang menimbulkan efeknya.¹³

Adapun syarat nikah adalah:

1. Mempelai Pria : a) Islam, b) Bukan mahram calon mempelai istri, c) Tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam satu masa.

Sedangkan untuk syarat seorang mempelai laki-laki diantaranya adalah beragama islam, sehat mental, tidak ada paksaan, laki tulen, bukan mahrom mempelai wanita, tidak sedang dalam hubungan pernikahan dengan 4 wanita, dan tidak dalam keadaan ibadah ihram haji dan umroh.

2. Mempelai Wanita: a) Islam , b) bukan mahram calon mempelai suami, c) Bukan Istri orang.

Maka syaratnya bisa menjadi calon mempelai adalah beragama islam, sehat mental atau tidak gila, perempuan tulen, bukan mahram calon mempelai laki-laki, statusnya single, tidak dalam masa iddah dan tidak

¹² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 50

¹³ Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978), hlm. 118.

dalam sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh, serta belum pernah li'an.

3. Wali : a) Islam, b) laki-laki, c) baligh.

Diantaranya adalah beragama islam, dewasa, sehat mental, mempunyai hak sebagai wali, tidak ada halangan atas perwalian, merdeka, tidak fasik dan tidak dalam keadaan beribadah ihram haji dan umroh.

4. Saksi : a) Islam, b) adil, c) aqil baligh, d) tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.¹⁴

Syarat menjadi seorang saksi dalam pernikahan adalah laki-laki baligh, harus hadir langsung dalam akad nikah, mengerti tentang akad nikah, tidak buta, tuli, bisu serta adil. Maka tidak sembarangan orang yang bisa menjadi saksi dalam sebuah prosesi pernikahan.

Adapun ketika majelis akad pernikahan dilangsungkan terdapat 4 (empat) yang harus hadir di majelis tersebut. Ke empat pihak itu adalah mempelai laki-laki, wali pengantin perempuan, dan dua orang saksi. Selebihnya tidak ada yang wajib hadir pada majelis akad nikah, termasuk pengantin perempuan. Ini sebagaimana dituturkan oleh Abu Bakar Al-Hisni di dalam kitab Kifayatul Akhyar juz II, hal. 49. "Disyaratkan dalam sahnya akad nikah hadirnya empat orang, yakni wali, suami, dan dua orang saksi yang adil"

Dari keterangan di atas maka jelas dapat dipahami bahwa pengantin perempuan tidak wajib hadir dan ada di majelis tempat dilaksanakannya akad

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 19- 26.

nikah. Pada praktiknya ketika akad dilangsungkan tidak sedikit mempelai perempuan juga dihadirkan dan disandingkan dengan mempelai pria.

Pernah suatu kali peneliti mendengar seorang ulama di Banjarmasin yaitu tuan guru KH. Ahmad Zuhdiannoor dalam pengajian beliau mengatakan “sekarang pernikahan yang terjadi pada saat ijab qabul pangantennya *betatai* (berdampingan), padahal *betatai* (berdampingan) itu adalah sesuatu yang mungkar, sedangkan saksi syaratnya adalah adil, maka jika saksi membiarkan itu (kedua mempelai berdampingan) terjadi otomatis saksi tersebut tidak adil”, maka dari pemaparan ulama tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pendapat ulama di kota Banjarmasin sebagai sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul :

“Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Kedua Calon Mempelai Duduk Berdampingan Saat Ijab Qabul”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi ulama kota Banjarmasin terhadap kedua calon mempelai duduk berdampingan saat ijab qabul?
2. Apa yang menjadi alasan ulama kota Banjarmasin dalam mengemukakan pendapatnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui persepsi ulama kota Banjarmasin terhadap kedua calon mempelai duduk berdampingan saat ijab qabul.
2. Mengetahui alasan yang dipakai ulama kota Banjarmasin dalam mengemukakan pendapatnya.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis, antara lain :

- a. Menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan bagi peneliti, terutama dalam melakukan penelitian.
- b. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam permasalahan yang serupa untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis, antara lain :

- a. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya.
- b. Memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

E. Definisi Operasional dan Lingkup Pembahasan

1. Definisi Operasional

a. Persepsi

Persepsi juga bisa diartikan sebagai pendapat. Pendapat adalah cara pandang atau pandangan seseorang terhadap suatu permasalahan berdasarkan pengetahuannya.¹⁵ Jadi bisa disimpulkan persepsi ulama kota Banjarmasin terhadap kedua calon mempelai duduk berdampingan saat ijab qabul.

b. Ulama

Ulama bentuk dari kata *alim* (عالم) yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Kata *aliim* (عليم) adalah kata benda dari kata kerja *alima* (علم) yang artinya “mengerti atau mengetahui”.¹⁶ Di Indonesia, kata jama’ *alim*, umumnya diartikan sebagai “orang yang berilmu”. Kata Ulama ini bila dengan perkataan lain, seperti Ulama hadits, Ulama tafsir dan sebagainya, mengandung arti luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lainnya. Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu

¹⁵ J S Badudu dan Sutan Muhammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 1538

¹⁶<http://mughits-sumberilmu.blogspot.com/2012/09/pengertian-ulama-memahami-ulama.html/> diakses pada hari Sabtu, 30 Januari 2021 pukul 11.30.

hadits, ilmu kalam, bahasa arab dan paramasastranya seperti saraf, nahwu, balagh dan sebagainya.¹⁷

Menurut W. J. S. Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam atau orang-orang pandai (dalam hal agama Islam), ‘Alim.¹⁸ Sedangkan menurut bahasa masyarakat yang berlaku di Indonesia sampai sekarang ini kata ulama (kata jama’) diartikan seseorang yang berilmu agama. Jadi ulama itu adalah orang yang banyak tahu tentang ilmu agama Islam, baik pengetahuan tersebut diperoleh dengan cara tradisional ataupun secara akademik.

Sedangkan ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ulama yang bertempat tinggal di Banjarmasin yang memiliki sebagian atau salah satu dari kriteria yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Memiliki latar belakang pendidikan tradisioanal atau akademik dengan bidang penguasaan ilmu agama.
- 2) Aktif berdakwah baik dalam hal berceramah dan berkhotbah, maupun tabligh akbar diberbagai masjid dan mushalla.
- 3) Memiliki tempat pengajian agama, majelis ta’lim dan kajian keislaman lainnya baik pribadi ataupun milik khalayak ramai (seperti di masjid,

¹⁷ Muhtarom, *Reproduksi Ulama di era globalisasi* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 12.

¹⁸ W. J. S. Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 1120

mushalla, di rumah-rumah yang mendirikan majlis ta'lim dan lain sebagainya) dengan konsentrasi khususnya dalam bidang ilmu agama.

- 4) Memiliki latar belakang organisasi (baik milik pemerintah ataupun non-pemerintah seperti MUI Kota atau Provinsi, Penghulu, Pengadilan Agama dan lain sebagainya) atau non-organisasi (fatwanya diminta oleh ummat baik secara media massa seperti televise, radio, Koran dan lain sebagainya) yang mampu memberikan fatwa-fatwa untuk ummat.

Beberapa kewajiban Ulama yang perlu dikembangkan secara sinambung meliputi:

- 1) Menegakkan dakwah dan membentuk kader Ulama:
 - a) Menanamkan akidah Islam dalam membebaskan semua manusia dari segala macam kemusrikan.
 - b) Mengatur dan melaksanakan dakwah Islam, baik terhadap umat ijabah maupun umat dakwah, termasuk suku-suku terasing diseluruh pelosok pedesaan.
 - c) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Islam secara menyeluruh.
 - d) Membentuk kader-kader penerus Ulama demi eksistensi perjuangan dakwa Islam.
- 2) Mengkaji dan mengembangkan Islam.
 - a) Mengkaji nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-sunah, Ijma', dan Qiyas.

- b) Mencari gagasan baru yang Islami untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 3) Melindungi Islam dan umatnya
- a) Memperjuangkan segala hal yang ada relevansinya dengan kepentingan umat Islam.
 - b) Melindungi kesucian umat Islam dari setiap rongrongan masuk Islam.
 - c) Memupuk rasa persatuan di antara umat Islam bila timbul perbedaan yang mengarah kepada perpecahan.

Dengan demikian, hendaklah Ulama giat mengatasi berbagai persoalan social yang timbul. Misalnya, dengan memberantas kebodohan, kemiskinan, dan kemusyikan.¹⁹

Ain Najaf, dalam *Qiyadatul Ulama Wal Ummah* menyebutkan enam tugas Ulama:

- 1) Tugas Intelektual, ia harus mengembangkan berbagai pemikiran sebagai rujukan umat. Ia dapat mengembangkan pemikiran ini dengan mendirikan majelis-majelis ilmu, pesantren, atau lewat menyusun kitab-kitab yang bermanfaat bagi manusia yang meliputi ilmu Al-Qur'an, Al-Hadits, Fiqh, ilmu-ilmu Aqliyah, dan lain-lain.

¹⁹ Rosehan Anwar, dkk, *Ulama Dalam Penyebaran Pendidikan Dan Khazanah Keagamaan* (Jakarta: Proyek Pengkajian Dan Pengembangan Dan Lektor Pendidikan Agama, 2003), hlm. 66

- 2) Tugas bimbingan keagamaan, ia harus menjadi rujukan dalam menjelaskan halal haram, ia mengeluarkan fatwa tentang berbagai hal yang berkenaan dengan hukum-hukum Islam.
- 3) Tugas komunikasi dengan umat, ia harus dekat dengan umat yang dibimbingnya. Ia tidak boleh berpisah dengan membentuk kelas elit. Akses pada umatnya diperoleh melalui hubungan langsung, mengirim wakil kesetiap daerah secara permanen, atau menyampaikan khotbah.
- 4) Tugas menegakkan syi'ar Islam, ia harus memelihara, melestarikan dan menegakkan berbagai manifestasi ajaran Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun Masjid, meramaikannya dan menghidupkan ruh Islam di dalamnya, menyemarakkan upacara-upacara keagamaan dan merevitalisasi maknanya dalam kehidupan akhlak dan dengan menghidupkan sunah Rasulullah Saw, sambil menghilangkan *bid'ah-bid'ah jahiliyah*.
- 5) Tugas mempertahankan hak-hak umat, ia harus tampil membela kepentingan umat, bila hak-hak mereka dirampas, ia harus berjuang meringankan penderitaan mereka dan membebaskan belenggu-belenggu yang memasung kebebasan mereka.
- 6) Tugas berjuang melawan musuh Islam dan Mukminin, Ulama adalah Mujahidin yang siap menghadapi lawan-lawan Islam, bukan saja dengan pena dan ibadah, tetapi dengan tangan dan dada. Mereka selalu

mencari syahadah sebagai kesaksian dan komitmennya yang total terhadap Islam.²⁰

c. Calon Mempelai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mempelai adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya. Calon mempelai dalam sebuah pernikahan terdiri dari dua, yaitu calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Yang mana hal tersebut merupakan salah satu dari rukun pernikahan.

d. Berdampingan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berdampingan adalah berdekatan ; berhampiran, dalam hal ini ialah duduk berdekatan ataupun duduk bersampingan antara kedua mempelai pada saat prosesi ijab qabul berlangsung.

e. Ijab Qabul

Secara bahasa “ijab” bermakna menetapkan sesuatu dan “qabul” bermakna menyatakan persetujuan atas ijab yang telah ditetapkan. Menurut jumhur ulama, ijab adalah perkataan yang keluar dari wali istri atau orang yang menggantikannya sebagai wakil. Sedangkan qabul adalah perkataan yang menunjukkan akan keridhaan untuk menikah yang diucapkan oleh pihak suami.²¹ Ijab qabul adalah ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk *menikahkan* putrinya kepada sang calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita melepaskan

²⁰ Moch. Eksan, *Kiai Kelana: Biografi KH. Muchith Muzadi* (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 10-11.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 46

putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ijab qabul adalah ucapan sepakat antara kedua belah pihak.

Syarat-syarat ijab akad nikah ialah:

- 1) Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata “nikah”, misalnya: “saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan-Fulanah.
- 2) Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- 3) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- 4) Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- 5) Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: “Kalau anakku Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan mas kawin seribu rupiah”.
- 6) Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Ijab tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain.

Syarat-syarat Qabul akad nikah ialah:

- 1) Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata “nikah”, misalnya: “Saya terima nikahnya Fulanah”.
- 2) Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.

- 3) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya “Saya nikah si Fulanah untuk masa satu bulan”, dan sebagainya.
- 4) Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- 5) Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya “Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah”.
- 6) Beruntun dengan ijab, artinya Qabul diucapkan segera setelah ijab diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari ijab.
- 7) Diucapkan dalam satu majelis dengan ijab.
- 8) Sesuai dengan ijab, artinya tidak bertentangan dengan ijab.
- 9) Qabul harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya, tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.²²

2. Lingkup Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka bahasan dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

- a. Ulama yang diteliti adalah ulama yang berada di kota Banjarmasin.

²² Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 34-40.

- b. Penelitian ini tentang persepsi ulama kota Banjarmasin terhadap kedua calon mempelai duduk berdampingan saat ijab qabul.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Secara sadar penulis mengakui betapa banyak Fakultas Syariah yang telah melakukan kajian yang berkaitan dengan ijab qabul. Namun penelitian tentang “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Kedua Calon Mempelai Duduk Berdampingan Saat Ijab Qabul” sejauh ini belum ditemukan. Penulis juga menyadari sepenuhnya dalam mengkaji permasalahan ini, diperlukan adanya pemahaman secara objektif dan komprehensif diperlukan referensi yang cukup.

Menurut pengetahuan penulis, berdasarkan penelaahan terhadap penelitian ini berkaitan dengan Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Suami Yang Melarang Istrinya Menjadi Wanita Karir, penelitian Mahasiswa IAIN Antasari Jurusan Hukum Keluarga “Muslihah” pada tahun 2011. Skripsi tersebut menitikberatkan kepada pendapat Ulama mengenai suami yang melarang istrinya menjadi wanita karir. Jelas terlihat perbedaan pokok masalah dengan masalah yang peneliti teliti. Untuk lebih dalamnya yang membedakan studi ini berbeda juga adalah penelitian ini mengupas pendapat ulama mengenai calon mempelai yang duduk berdampingan pada saat prosesi ijab qabul.

G. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori berisi tentang tentang hal-hal yang berkenaan dengan nikah (pengertian dan dasar hukumnya), hukum yang berkaitan dengan pernikahan, dan *al- 'urf* dalam pernikahan yang sesuai dengan syariat islam.

Bab III metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian, yang berisikan laporan penelitian dan analisis data.

Bab V penutup berisi simpulan dan saran-saran.